



PUTUSAN

Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gandi Saputra Bin M. Firdana;
Tempat Lahir : Desa Sigam;
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 20 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taqwa Lorong Ampera I RT.21 RW.04
Kelurahan Sungai Selinca Kecamatan Kalidoni
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Megaria, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Palembang (PERADI) beralamat kantor Jalan Kapten A. Rivai No.16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2021 Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg, tanggal 06 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg, tanggal 07 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian yang disertai dengan kekerasan ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1, 2 ke -2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI BIN ERMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (belum dilakukan penangkapan) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT sekira pukul 12.00 wib nongkrong di benteng diatas pangung pada saat diatas benteng tersebut terdakwa minum-minuman tuak dan sambil ngobrol. Kemudian saksi YOGI dan Sdr. ADIT mengajak terdakwa untuk cari duwet/uang (nodong), selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT berjalan kearah jembatan ampere sesampai ditengah jembatan ampere tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN. Kemudian terdakwa pun langsung menghadang saksi RIAN sedangkan saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau", selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya. Kemudian terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI BIN ERWIN dan Sdr. ADI (belum dilakukan penangkapan), saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI BIN ERMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (belum dilakukan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT sekira pukul 12.00 wib nongkrong di benteng diatas pangung pada saat diatas benteng tersebut terdakwa minum-minuman tuak dan sambil ngobrol. Kemudian saksi YOGI dan Sdr. ADIT mengajak terdakwa untuk cari duwet/uang (nodong), selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT berjalan kearah jembatan ampera sesampai ditengah jembatan ampere tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN. Kemudian terdakwa pun langsung menghadang saksi RIAN sedangkan saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau", selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya. Kemudian terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI BIN ERWIN dan Sdr. ADI (belum dilakukan penangkapan), saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIAN ADJI SAPUTRA BIN MAKMUN, keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

- Bahwa saksi RIAN ADJI telah mengalami Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI BIN ERMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (belum dilakukan penangkapan)

- Bahwa pada saat itu saksi RIAN ADJI berjalan kaki sehabis pulang kerja hendak pulang kerumah dan pada saat ditengah perjalanan saksi RIAN ADJI dihadap oleh terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI.

- Bahwa saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau" kepada saksi RIAN ADJI.

- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya.

- Bahwa terdakwa sempat hendak mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI secara paksa tetapi saksi RIAN ADJI berhasil mempertahankan.

- Bahwa terdakwa ada memukul kepala saksi RIAN ADJI dikarenakan tidak berhasil mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI, selanjutnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RIAN ADJI melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. ARYA PUTRA PRATAMA BIN OTONG ADI CANDRA dibawah sumpah menurut Agama Islam didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampere Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
- Bahwa awalnya saksi M ARYA janjian hendak menjemput saksi RIAN ADJI di atas jembatan ampere pada saat saksi M ARYA menghubungi saksi RIAN ADJI dan saksi RIAN ADJI mengatakan bahwa saksi RIAN ADJI kena todong di atas jembatan ampere.
- Bahwa kemudian saksi M ARYA menunggu saksi RIAN ADJI di depan Masjid Agung Palembang kemudian saksi RIAN ADJI menemui saksi M ARYA di depan Masjid Agung Palembang.
- Bahwa saksi RIAN ADJI telah mengalami Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI BIN ERMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (belum dilakukan penangkapan)
- Bahwa pada saat itu saksi RIAN ADJI berjalan kaki sehabis pulang kerja hendak pulang kerumah dan pada saat ditengah perjalanan saksi RIAN ADJI dihadang oleh terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI.
- Bahwa saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau" kepada saksi RIAN ADJI.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya.
- Bahwa terdakwa sempat hendak mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI secara paksa tetapi saksi RIAN ADJI berhasil mempertahankan.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memukul kepala saksi RIAN ADJI dikarenakan tidak berhasil mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI, selanjutnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RIAN ADJI melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT sekira pukul 12.00 wib nongkrong di benteng diatas pangung pada saat diatas benteng tersebut terdakwa minum-minuman tuak dan sambil ngobrol.

- Bahwa Kemudian saksi YOGI dan Sdr. ADIT mengajak terdakwa untuk cari duwet/uang (nodong), selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT berjalan kearah jembatan ampera sesampai ditengah jembatan ampere tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN.

- Bahwa saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau" kepada saksi RIAN ADJI.

- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya.

- Bahwa terdakwa sempat hendak mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI secara paksa tetapi saksi RIAN ADJI berhasil mempertahankan.

- Bahwa terdakwa ada memukul kepala saksi RIAN ADJI dikarenakan tidak berhasil mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI, selanjutnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT sekira pukul 12.00 wib nongkrong di benteng diatas pangung pada saat diatas benteng tersebut terdakwa minum-minuman tuak dan sambil ngobrol.

- Bahwa Kemudian saksi YOGI dan Sdr. ADIT mengajak terdakwa untuk cari duwet/uang (nodong), selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT berjalan kearah jembatan ampera sesampai ditengah jembatan ampere tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN.

- Bahwa saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujuh Kau" kepada saksi RIAN ADJI.

- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya.

- Bahwa terdakwa sempat hendak mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI secara paksa tetapi saksi RIAN ADJI berhasil mempertahankan.

- Bahwa terdakwa ada memukul kepala saksi RIAN ADJI dikarenakan tidak berhasil mengambil handphone milik saksi RIAN ADJI, selanjutnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN menjelaskan telah hilang barang berupa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya yang diambil oleh Terdakwa dengan cara yang telah disebutkan dalam fakta persidangan diatas. Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut ialah untuk dijual kemudian untuk dijual kemudian uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa bersama temannya diatas telah memindahkan atau membawa sesuatu barang untuk dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) apabila unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa dan temannya yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.05 wib di Jl. Jembatan Ampera Kelurahan 9 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, awalnya terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT sekira pukul 12.00 wib nongkrong di benteng diatas pangung pada saat diatas benteng tersebut terdakwa minum-minuman tuak dan sambil ngobrol. Kemudian saksi YOGI dan Sdr. ADIT mengajak terdakwa untuk cari duwet/uang (nodong), selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADIT berjalan kearah jembatan ampera sesampai ditengah jembatan ampere tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIAN ADJI SAPUTRA Bin MAKMUN. Kemudian terdakwa pun langsung menghadang saksi RIAN sedangkan saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau", selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya. Kemudian terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902).

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka (pelaku) jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.604). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi - saksi alat bukti dan petunjuk serta dihubungkan dengan keterangan para anak maka diperoleh fakta hukum : awalnya pada saat itu saksi RIAN ADJI berjalan kaki sehabis pulang kerja hendak pulang kerumah dan pada saat ditengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan saksi RIAN ADJI dihadang oleh terdakwa GANDI SAPUTRA BIN M. FIRDANA bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI sedangkan saksi YOGI mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dililit lakban warna hijau sambil berkata "Ku Tujah Kau", selanjutnya Sdr. ADIT memegang tangan kanan saksi RIAN sedangkan terdakwa mengambil uang didalam saku celana saksi RIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Lacoste Gambar Buaya yang berisi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), E-KTP NIK : 1671112908980003 an.RIAN ADJI SAPUTRA, ATM Bank Sinarmas No.Rek : 0044890755 an.RIAN ADJI SAPUTRA, NPWP an.RIAN ADJI SAPUTRA, SIM-C an.RIAN ADJI SAPUTRA, dan Kartu penting lainnya. Kemudian terdakwa bersama saksi YOGI dan Sdr. ADI pergi melarikan diri

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri tentu sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gandhi Saputra Bin M. Firdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahlan Efendi, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh M. Jimmy Artalius, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Plg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)